

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI REBO
KECAMATAN BANYUASIN 1



OLEH:

NANDA KURNIA

502021216

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI REBO
KECAMATAN BANYUASIN 1**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Nanda Kurnia


502021216

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, 15 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II




Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN:857226/0210017001



Desni Raspita, S.H., M.H
NBM /NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEPANJANG
ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI REBO
KECAMATAN BANYUASIN 1**




NAMA : NANDA KURNIA
NIM : 502021216
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Indrajaya, S.H., M.H
2. Desni Raspita, S.H., M.H

()

()


Palembang, 15 April 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Indrajaya, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr.Suharyono, S.H., M.H

2. Dr.Conie Pania Putri, S.H., M.H

()

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : NANDA KURNIA

NIM : 502021216


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI REBO KECAMATAN BANYUASIN 1

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Indrajaya, S.H., M.H

NBM/NIDN:857226/0210017001

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H

NBM /NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Kurnia
NIM : 502021216
Email : nandakurnia150902@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Aliran Sungai di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya,
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian,
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,



Nanda Kurnia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Dan Dia-lah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah: 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, kakak saya, keluarga tersayang, serta teman teman seperjuangan dan almamater kebanggaan saya Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Nanda Kurnia
NIM : 502021216
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 September 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl Selatan Rt 02 No 03 desa sungai Rebo
No. Telp : 081532253531
Email : nandakurnia150902@gmail.com
No. HP : 081532253531
Nama Ayah : Andri Kurniawan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl Selatan Rt 02 No 03 desa sungai Rebo
No. Hp : 088269634923
Nama Ibu : Rosmaniar
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Selatan Rt 02 No 03 desa sungai Rebo
No. HP : 083186910329
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD NEGERI 11 BANYUASIN 1
SMP : SMP PATRA MANDIRI 2 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 1 BANYUSIN 1

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DI DESA SUNGAI REBO KECAMATAN BANYUASIN 1

NANDA KURNIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembangunan di kawasan sempadan sungai yang melanggar ketentuan tata ruang dan berdampak negatif terhadap ekosistem sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Desa Sungai Rebo masih belum berjalan secara efektif. Pemerintah desa hanya mampu memberikan sosialisasi dan peringatan, sementara koordinasi dengan aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kabupaten masih lemah. Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat mendirikan bangunan di sepanjang sungai, di mana lahan di kawasan sempadan sungai dianggap lebih terjangkau dan tidak dikenakan pajak. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan, serta pengaruh hukum adat yang kuat, turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam melanggar aturan tersebut. Minimnya pengawasan dan penegakan sanksi juga menyebabkan masyarakat merasa bebas untuk mendirikan bangunan di kawasan terlarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang konsisten, serta edukasi lingkungan yang melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif pemukiman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sempadan sungai guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pendirian Bangunan, Sempadan Sungai, Kesadaran Masyarakat, Desa Sungai Rebo.

ABSTRACT
**LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DEMANDS
BY THE PUBLIC PROSECUTOR (JPU) IN CONNECTION CASES AT THE
DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF PALEMBANG CITY**

NANDA KURNIA

This study aims to analyze law enforcement against the prohibition of building construction along rivers in Sungai Rebo Village, Banyuasin 1 District, and to identify factors that influence public awareness in complying with these regulations. This study was motivated by the rampant development in river border areas that violate spatial planning provisions and have a negative impact on river ecosystems. The method used in this study is qualitative descriptive, with data collection through interviews with the village government, local communities, and law enforcement officers. The results of the study indicate that law enforcement in Sungai Rebo Village is still not running effectively. The village government is only able to provide socialization and warnings, while coordination with law enforcement officers at the sub-district and district levels is still weak. Economic factors are the main reason people build buildings along rivers, where land in river border areas is considered more affordable and is not taxed. In addition, the low level of education and public understanding of environmental impacts, as well as the strong influence of customary law, also influence people's behavior in violating these regulations. The lack of supervision and enforcement of sanctions also causes people to feel free to build buildings in prohibited areas. This study concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, better coordination between village governments and law enforcement officers, stricter supervision, consistent application of sanctions, and environmental education involving local traditional figures are needed. The government also needs to provide alternative housing for people living in riverbank areas in order to maintain a balance between community needs and environmental conservation.

Keywords: *Law Enforcement, Building Construction, River Boundaries, Public Awareness, Sungai Rebo Village.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Aliran Sungai di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan serta ilmu yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Indrajaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, ilmu, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang telah

diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, ilmu, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepala Desa Sungai Rebo beserta Jajarannya dan Masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Ayahanda tercinta, Andri Kurniawan dan Ibunda tercinta, Rosmaniar yang selalu menjadi sumber kekuatan dan terima kasih atas segala doa, cinta, dan pengorbanannya. Tanpa dukungan, bimbingan, serta kasih sayang yang tiada henti, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Terima kasih atas cinta tanpa syarat yang selalu kalian berikan.
12. Teruntuk kakak tercinta Briptu Fio Andries Dermawan, S.H yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta bimbingan yang tak ternilai selama ini. Peranmu begitu besar dalam perjalanan ini, dan keberhasilan ini tak lepas dari kasih sayang dan ketulusanmu.
13. Sahabatku Arma Sri Yunita, S.Pd yang selalu hadir dalam setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas tawa yang menenangkan, dukungan yang tiada henti, dan persahabatan yang tulus tanpa syarat. Atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penulisan skripsi ini, penulis

sungguh bersyukur. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu memberi motivasi dan menyemangati di setiap fase perjalanan ini.

14. Teman-teman seperjuangan “Gesah Dalu” terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini terasa lebih ringan berkat kehadiran dan perjuangan bersama kalian. Semoga apa yang telah kita capai bersama ini dapat menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar di masa depan.
15. Teruntuk Sahabat, Dewanda Putri, Dina Oktiani, Meisyanda Putri, Arsyia Nabila, & Febi Edlina. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan tawa yang kalian berikan selama perkuliahan ini. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tapi juga bagian dari keluarga yang selalu ada di setiap langkah. Semoga perjalanan kita semua selalu diberkahi, dan segala impian kita bisa terwujud bersama.
16. Terima kasih untuk someone yang telah memberikan dukungan tanpa banyak kata, yang kehadirannya selalu menjadi pengingat untuk terus maju dan yang selalu ada di tengah perjalanan proses penyelesaian skripsi ini.
17. Kepada teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan terima kasih sudah menerima penulis dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna.
18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa, dan masukan selama penyusunan Skripsi ini.

19. *For me personally who has struggled and not given up even though I often feel like giving up, every step is doubtful, and every prayer in my heart, keep trying and believe. This thesis is proof that I am able to survive, learn, and grow. Thank you for not giving up, even though the journey is not always easy. This journey is not the end, but the beginning of a bigger step for the author.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Mei 2025

Nanda Kurnia
NIM. 502021216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Penegakkan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Banyuasin 1	36
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Sepanjang Aliran Sungai Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1	38
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Desa Sungai Rebo Dalam Mematuhi Aturan Larangan Pendirian Bangunan Di Sepanjang Aliran Sungai	43

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sungai Rebo, yang terletak di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki karakteristik geografis yang khas, dengan sungai yang melintasi wilayah ini menjadi elemen penting dalam struktur alam dan tata ruang desa. Secara geografis, desa ini dikelilingi oleh sungai dan dataran rendah, sehingga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, terutama akibat aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.

Sungai di Desa Sungai Rebo memiliki peran multifungsi, baik sebagai sumber air bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari, habitat flora dan fauna, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Peran ekologis sungai ini penting dalam mempertahankan kualitas air serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas¹. Selain fungsi ekologis, sungai juga memiliki nilai ekonomi, di mana beberapa penduduk memanfaatkannya untuk kegiatan perikanan dan transportasi lokal. Sungai juga memiliki nilai sosial dan budaya sebagai tempat berkumpul bagi warga. Oleh karena itu, keberadaan sungai ini harus dilestarikan agar manfaatnya dapat dilestarikan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Namun, kondisi tersebut mulai terganggu dengan adanya peningkatan jumlah bangunan yang didirikan di sepanjang aliran sungai. Masyarakat sekitar mulai mendirikan bangunan untuk keperluan pribadi dan komersial tanpa

¹ Böck, K., Polt, R., & Schülting, L. (2018). *Ecosystem Services in River Landscapes.*, 413-433. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_21.

memperhatikan peraturan mengenai jarak minimal bangunan dari tepi sungai. Akibatnya, dampak negatif seperti erosi di tepi sungai mulai terlihat, terutama karena hilangnya vegetasi (kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau (dunia) tanam-tanaman)² yang berfungsi sebagai penyangga alami. Selain erosi, pendirian bangunan ini juga mempersempit area bantaran sungai dan juga pencemaran fisik air sungai.³

Selain itu, pencemaran air sungai akibat limbah domestik dan komersial menjadi masalah serius. Limbah yang tidak dikelola dengan baik sering kali mengalir langsung ke sungai, merusak kualitas air dan habitat bagi flora dan fauna air, serta mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber air⁴. Secara keseluruhan, pemanfaatan ruang di sepanjang aliran sungai tidak selaras dengan upaya perlindungan lingkungan, sehingga diperlukan penanganan serius untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem sungai Desa Sungai Rebo. Penghilangan vegetasi alami yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem menyebabkan risiko erosi meningkat. Vegetasi ini juga berperan penting dalam menyerap polutan yang berpotensi mencemari air sungai⁵. Penurunan kualitas

² Setiawan, E. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata vegetasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Available at: <https://www.kbbi.web.id/vegetasi> (Diakses: 06 Oktober 2024).

³ Hakki, W., Sugiyanta, I. G., & Haryono, E. (2015). *Dampak pemanfaatan bantaran sungai terhadap kualitas lingkungan di Kelurahan Pasar Krui*. *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*, 3(3).

⁴ Padafing, P. S., Tang, M. I. P., Manapa, I. Y. H., Fanpada, N., Tangbay, Y. T., Trisanti, A., ... & Selly, J. J. (2023). *Pengaruh Limbah Sampah di Sungai Beldang Kota Kalabahi*. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(5), 275-280.

⁵ Rowiński, P., Västilä, K., Aberle, J., Järvelä, J., & Kalinowska, M. (2018). *How vegetation can aid in coping with river management challenges: A brief review*. *Ecology & Hydrobiology*. <https://doi.org/10.1016/J.ECOHYD.2018.07.003>.

air akibat limbah domestik dan komersial yang dibuang langsung ke sungai memperparah kondisi, dengan limbah berbahaya seperti fosfat dan logam berat merusak habitat organisme air. Dampak ini bisa menyebabkan kepunahan spesies lokal dan mengurangi populasi ikan yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat.

Kerusakan ekosistem sungai juga mengurangi kapasitas sungai dalam menyerap curah hujan, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Sungai yang sehat berfungsi sebagai penyeimbang alam dalam menghadapi perubahan iklim⁶, namun kerusakan ekosistem membuat sungai rentan terhadap bencana alam yang mengancam masyarakat sekitarnya.

Selain merusak ekosistem, pendirian bangunan di sepanjang sungai juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat⁷. Risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor meningkat, terutama ketika sungai tidak lagi memiliki jalur alami untuk menampung air hujan. Banjir yang sering terjadi merusak infrastruktur, mengganggu akses jalan, serta mengancam mata pencaharian penduduk, seperti nelayan dan petani.

Tanah longsor juga menjadi ancaman serius akibat pendirian bangunan di lahan yang tidak stabil. Selain itu, pencemaran air sungai mengakibatkan masalah kesehatan bagi masyarakat, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Air sungai yang tercemar tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan

⁶Pahlewi, R. Y., & Rahman, B. (2023). *Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai*. Jurnal Kajian Ruang, 3(2), 265-279.

⁷ Setiawan, A., & Samin, S. (2020). *Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'neberang*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, 1(2), 287-296.

aturan tidak hanya berdampak pada ekosistem sungai, tetapi juga memperburuk kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai di Desa Sungai Rebo sangat mendesak. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, kerusakan lingkungan dan risiko bencana akan semakin meningkat. Beberapa peraturan yang melarang pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai sudah ada, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Aturan ini melarang perubahan fungsi ekosistem yang dapat merusak lingkungan, termasuk pendirian bangunan di kawasan sungai.

Sayangnya, penegakan hukum di Desa Sungai Rebo masih lemah. Minimnya pengawasan dari pihak berwenang dan penerapan sanksi yang tidak tegas membuat masyarakat merasa bebas untuk melanggar aturan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga menjadi kendala dalam upaya pelestarian lingkungan⁸, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga sungai.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sungai Rebo menjadi salah satu faktor utama penyebab maraknya pelanggaran lingkungan di sepanjang aliran sungai. Faktor pendidikan dan ekonomi mempengaruhi tingkat

⁸ Leonard, F. (2022). *Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*. J-Mas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 (2), 181-186.

kesadaran ini⁹. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sering kali tidak memahami pentingnya menjaga lingkungan dan cenderung mendirikan bangunan di tepi sungai untuk keperluan ekonomi, seperti membuka usaha atau tempat tinggal.

Minimnya sosialisasi mengenai peraturan lingkungan oleh pemerintah juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran ini. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan upaya edukasi yang lebih efektif dan tegas, serta memberikan sanksi yang lebih ketat kepada pelanggar untuk memberikan efek jera. Kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan lingkungan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kondisi lingkungan di Desa Sungai Rebo semakin terancam oleh maraknya pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai, yang berdampak negatif terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penegakan hukum terkait larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut. Dengan mengkaji implementasi peraturan dan menilai efektivitas penegakan hukum, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana pemerintah dan pihak berwenang berhasil dalam melindungi ekosistem sungai dari kerusakan yang disebabkan oleh

⁹ Rajapaksa, D., Islam, M., & Managi, S. (2018). *Pro-Environmental Behavior: The Role of Public Perception in Infrastructure and the Social Factors for Sustainable Development*. *Sustainability*, 10, 937. <https://doi.org/10.3390/SU10040937>.

aktivitas pembangunan yang tidak terkendali. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menemukan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan edukasi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah ini. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan tercipta solusi yang lebih efektif dalam menegakkan hukum dan membangun kesadaran masyarakat guna melindungi keberlanjutan ekosistem sungai dan mencegah dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran Masyarakat desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 dalam mematuhi aturan larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup :

1. Kawasan Penelitian : Fokus penelitian adalah Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang terletak di sepanjang aliran sungai yang menjadi objek studi terkait masalah pendirian bangunan di wilayah sempadan sungai.
2. Aspek Hukum dan Lingkungan : Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah

No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan implementasinya di Desa Sungai Rebo, serta dampak dari pendirian bangunan ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat.

3. Faktor Sosial-Ekonomi dan Kesadaran Masyarakat : Penelitian ini juga mencakup analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan edukasi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan lingkungan yang ada. Ruang lingkup ini meliputi kajian tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat, serta peran pemerintah dalam sosialisasi peraturan terkait lingkungan.
4. Rentang Waktu : Penelitian ini akan berfokus pada kondisi aktual dan perkembangan penegakan hukum serta perilaku masyarakat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, khususnya setelah peningkatan jumlah pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis penegakan hukum terkait larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana aturan-aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011, diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum tersebut dalam mencegah kerusakan lingkungan.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai. Penelitian ini akan mengungkap faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan sosialisasi pemerintah yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan lingkungan, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran lingkungan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis : Penelitian ini akan menambah literatur dan referensi mengenai penegakan hukum lingkungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat di wilayah sempadan sungai. Hasilnya dapat digunakan oleh peneliti lain untuk studi serupa di daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sama.
- b. Manfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan : Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk memperbaiki implementasi kebijakan yang ada, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menyusun program sosialisasi yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- c. Manfaat praktis : Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan tindakan yang lebih tegas dan efisien dalam menangani pelanggaran terkait pendirian bangunan di sepanjang sungai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas atau teliti berdasarkan definisi tersebut. Makna kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum : Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses di mana hukum atau peraturan yang telah ditetapkan diimplementasikan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum berkaitan dengan implementasi peraturan yang melarang pendirian bangunan di sempadan sungai, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
2. Larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai merujuk pada ketentuan hukum yang melarang pembangunan fisik seperti rumah, toko, atau bangunan komersial di sepanjang kawasan tepi sungai. Larangan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, mencegah erosi, dan menjaga kualitas air. Peraturan ini sering kali diatur dalam Peraturan Daerah atau peraturan pemerintah terkait tata ruang dan pengelolaan sungai.
3. Sempadan sungai adalah area di tepi sungai yang memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga alami¹⁰. Berdasarkan peraturan, sempadan sungai

¹⁰ Admin. (2021). *Sempadan Sungai Adalah*. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. <https://sumberdayaaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaaair-opd-sempadan-sungai-adalah> (Diakses 8 Oktober 2024)

harus dilindungi dan tidak boleh dibangun untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah banjir, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Peraturan ini biasanya mencantumkan jarak tertentu dari tepi sungai yang harus bebas dari bangunan.

4. Kesadaran masyarakat merujuk pada pemahaman dan sikap masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sempadan sungai dan mematuhi larangan pendirian bangunan akan menjadi variabel kunci yang diteliti.
5. Dampak lingkungan mengacu pada perubahan negatif atau positif yang terjadi pada lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam hal ini, dampak yang dianalisis adalah kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, erosi, dan risiko bencana alam seperti banjir akibat pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai yang melanggar aturan.
6. Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sumber daya alam¹¹. Dalam penelitian ini, hukum lingkungan merujuk pada aturan dan kebijakan yang melarang aktivitas pembangunan yang dapat merusak kawasan sempadan sungai.

F. Review Studi yang Relevan

Berikut dua studi terdahulu yang relevan untuk pembahasan skripsi mengenai penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sepanjang aliran

¹¹ Fisher, E. (2017). *Environmental Law: A Very Short Introduction*. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198794189.001.0001>.

sungai :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Daerah Aliran Sungai (Studi di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur) oleh Heru Kuswanto et al (2024).¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terkait pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Dolopo, Madiun. Studi ini menggunakan pendekatan empiris dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum di kawasan DAS masih lemah, terutama dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi.
2. Banyak bangunan didirikan tanpa izin yang sah, melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan peraturan pemerintah terkait tata ruang. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya intensifikasi sosialisasi dan pengawasan dari pihak pemerintah serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah pendirian bangunan ilegal di sempadan Sungai.
3. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin (Firdaus, Ananta dkk., 2021)¹³ Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan terkait penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor

¹²Kuswanto, H., & Nugroho, S. S. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di kawasan Daerah Aliran Sungai (Das) (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur)*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 50-58.

¹³ Firdaus, M. A., Ristiawati, R., & Saphira, S. (2021). *Formulasi kebijakan pelaksanaan perlindungan kawasan sempadan sungai di kota Banjarmasin*. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 424-441.

31 Tahun 2012, kawasan sempadan sungai di Banjarmasin mengalami alih fungsi menjadi permukiman penduduk akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan pendirian bangunan di kawasan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan socio-legal yang meneliti peraturan yang berlaku dan dampaknya di lapangan, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda asih lemah karena masyarakat Banjarmasin secara tradisional tinggal di tepi sungai, serta ketidaksesuaian antara pengaturan jarak sempadan sungai dengan kondisi geografis setempat. Penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan untuk memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai serta sosialisasi intensif kepada masyarakat.

Dari kedua studi tersebut, relevansi untuk skripsi yang sedang dibuat terletak pada perlunya penegakan hukum yang lebih kuat di kawasan aliran sungai, serta pentingnya pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek ekologis dan pengembangan sosial-ekonomi untuk menjaga kelestarian sungai serta melindungi masyarakat dari risiko bencana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam realitas sosial terkait penegakan hukum lingkungan dan kesadaran masyarakat di Desa Sungai Rebo. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana aturan hukum dijalankan dalam praktik serta mengevaluasi pengaruh sosial,

ekonomi, dan budaya terhadap kepatuhan hukum¹⁴. Fokusnya adalah mengumpulkan data empiris tentang bagaimana hukum lingkungan dipraktikkan dan dipatuhi di lapangan, khususnya mengenai larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum empiris, dengan Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum lingkungan dijalankan dalam praktik, serta bagaimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini melihat secara langsung penerapan peraturan terkait larangan pendirian bangunan di sempadan sungai dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial-ekologis di desa tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena adanya permasalahan spesifik terkait pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko bencana bagi masyarakat setempat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*In-depth*

¹⁴ Agus, A. (2020). *Pembedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif*. Jurnal Hukum Tri Pantang, 6(1), 1-4. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214>

Interview), observasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait termasuk aparat pemerintah, masyarakat setempat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penegakkan hukum lingkungan. Sedangkan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Misalnya catatan atau dokumentasi. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai serta Peraturan Daerah kabupaten Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Banyuasin tahun 2019-2039.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literature, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat umum dan telah disusun dalam bentuk referensi seperti ensiklopedia, kamus, direktori, serta bibliografi. Data tersier biasanya digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang konsep, teori, atau istilah yang relevan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam (In-Dept Interview) : Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam masalah yang diteliti, seperti aparat penegak hukum lingkungan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Sungai Rebo. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi terkait penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat.
- b. Observasi : Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi fisik aliran sungai, dampak pendirian bangunan di sempadan sungai, serta interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar. Observasi juga dilakukan untuk melihat pelaksanaan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat secara langsung.
- c. Dokumentasi : Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan-peraturan terkait, laporan-laporan dari instansi terkait, peta wilayah penelitian, serta data statistik mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap

- a. Analisis Hukum Empiris : Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara empiris untuk menggambarkan situasi dan kondisi lapangan. Analisis hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata dan bagaimana masyarakat menanggapi. Teknik ini

digunakan untuk menyusun narasi yang jelas tentang implementasi hukum di Desa Sungai Rebo, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

- b. Triangulasi Data : Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan mewakili kondisi nyata di lapangan.
- c. Analisis Tematik : Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara, dan observasi terkait dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, serta dampak lingkungan dari pendirian bangunan di sempadan sungai. Tema-tema ini akan dianalisis lebih lanjut untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di Desa Sungai Rebo.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis berusaha menguraikan gambaran awal tentang penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya penelitian terkait penegakan hukum terhadap larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran Sungai di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan konsep dan teori yang mendasari penelitian, termasuk teori penegakkan hukum, teori kesadaran hukum, dan teori ekologi lingkungan. Selain itu, dibahas pula regulasi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Bab ini juga mencakup tinjauan studi terdahulu mengenai penegakkan hukum di Kawasan sempadan sungai sempadan dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian terkait penegakan hukum terhadap larangan pendirian bangunan di sepanjang aliran sungai di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1. Penulis juga menguraikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait kesadaran masyarakat dalam mematuhi

aturan lingkungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segisosal, ekonomi, maupun pendidikan. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis untuk menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, didasarkan dari hasil yang di dapat dari pihak terkait.

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Böck, K., Polt, R., & Schülting, L. (2018). *Ecosystem Services in River Landscapes.*, 413-433. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_21.

Fisher, E. (2017). *Environmental Law: A Very Short Introduction.* <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198794189.001.0001>.

Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan* (Surabaya: UBHARA Press,2020), hal. 34.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* Cet.1 (Jakarta: Genta Pub, 2020) hal. 60.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

JURNAL

Abdurrahman, Z. (2020). *Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.* Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam, 22(1).

Adawiyah, R., & Masse, R. A. (2024). *Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah.* Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 238-247.

Adha, B., & Syahrudin, E. (2022). *Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Hak Lingkungan). Para Juri* . <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.607>

Agus, A. (2020). *Pembedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif.* Jurnal Hukum Tri Pantang, 6(1), 1-4. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214>

Ahmed, M., Mokhtar, M., Lim, C., Suza, I., Ayob, K., Khirotdin, R., & Majid, N. (2023). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu untuk Pembangunan Berkelanjutan: Saatnya Bertindak Lebih Kuat.* Air. <https://doi.org/10.3390/w15132497>.

- A'yun, A. (2022). *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i3-14>
- Basah, S. (2019). *Definisi izin sebagai perbuatan hukum administrasi negara*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Repository. Retrieved from <https://repository.umy.ac.id>
- Firdaus, M. A., Ristiawati, R., & Saphira, S. (2021). *Formulasi kebijakan pelaksanaan perlindungan kawasan sempadan sungai di kota Banjarmasin*. *Jurnal lus Constituendum*, 6(2), 424-441.
- Hakki, W., Sugiyanta, I. G., & Haryono, E. (2015). *Dampak pemanfaatan bantaran sungai terhadap kualitas lingkungan di Kelurahan Pasar Krui*. *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*, 3(3).
- Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2021). *Peraturan Lingkungan Hidup (Identifikasi dan Implementasi Hilirisasinya di Bangka Belitung)*. Web Konferensi E3S. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202124105002>
- Hermawan, S., Suntoro, A., & Utomo, N. (2023). *Peluang pemanfaatan mekanisme gugatan warga negara untuk perlindungan lingkungan*. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346401007>
- Hernanda, T. (2020). *Analisis Hukum Amdal Sebagai Dokumen Perlindungan Lingkungan Hidup*, 4, 108. <https://doi.org/10.24269/lv4i2.2980>.
- Hulaifa, S. (2023). *Penegakan Hukum sebagai Upaya Sistematis Pelestarian Lingkungan*. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.465>.
- Hutabalian, L. (2024). *Permasalahan Penataan Lahan di Daerah Sempadan Sungai (Studi pada Sungai Winongo, Bantul, Yogyakarta)*. Marcapada: *Jurnal Kebijakan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/mj.v3i2.54>.
- Ismail, M., & Karjoko, L. (2023). *Idealitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Kerusakan Lingkungan*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. <https://doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10420>.
- Kuswanto, H., & Nugroho, S. S. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das) (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur)*. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 50-58

- Leng, S. (2020). *Kesadaran Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Konservasi Sungai Di Pasir Mas Kelantan*. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.02.14>.
- Leonard, F. (2022). *Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*. J-Mas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 181-186.
- Listiyani, N., Hayat, M., & Mandala, S. (2018). *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam.*, 25, 217-227. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>
- Maruru, S. H. K., Lestari, T., Sholikah, D. I., Putra, T. H., & Hidayat, M. F. (2024). *Tinjauan hukum terhadap regulasi dan pengawasan layanan transportasi online (studi kasus grab di indonesia)*. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 6(02), 176-183.
- Mulyadi, D., & Utami, T. (2017). *Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Teori Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Internasional Islam Nusantara , 5, 97-106. <https://doi.org/10.15575/ijni.v5i1.1054> .
- Muriany, T., & Ruhunlela, V. (2021). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar*. Public Policy, 2(1), 1-20.
- Nahnybida, V. (2019). *Landasan Teori Penegakan Hukum: Konsep, Ciri, Jenis.*, 33-42. <https://doi.org/10.37491/unz.71.3>.
- Ningrum, V. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Sosial Humaniora Asia. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38>.
- Nurhidayat, T., Masnun, M. A., Widodo, H., & Disantara, F. P. (2024). *Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa*. Jurnal Legisia, 16(2), 94-109.
- Padafing, P. S., Tang, M. I. P., Manapa, I. Y. H., Fanpada, N., Tangbay, Y. T., Trisanti, A., ... & Selly, J. J. (2023). *Pengaruh Limbah Sampah di Sungai Beldang Kota Kalabahi*. Jurnal Mahasiswa Kreatif, 1(5), 275-280.
- Pahlewi, R. Y., & Rahman, B. (2023). *Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai*. Jurnal Kajian Ruang, 3(2), 265-279.
- Partini, N. N. T. (2024). *Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa*. Virtue Jurisprudence, 2(2), 192-201.

- Pradhani, S. I. (2021). *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81-124.
- Pudjiastuti, S. R. (2019, February). *Mengantisipasi dampak bencana alam*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III (Vol. 10, No. 2, pp. 1-14).
- Pudjiastuti, S. R. (2021). *Global issues of environmental law enforcement impacts on sustainable development*. Jhss (Journal of Humanities and Social Studies), 5(1), 56-62.
- Rajapaksa, D., Islam, M., & Managi, S. (2018). *Pro-Environmental Behavior: The Role of Public Perception in Infrastructure and the Social Factors for Sustainable Development*. Sustainability, 10, 937. <https://doi.org/10.3390/SU10040937>.
- Ramadhan, C. R. (2023). *Using Rational Choice Theory to Understand Corruption in Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9, 171-82.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). *Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(3), 523-536.
- Rothwell, C., Kehoe, A., Farook, S., & Illing, J. (2021). *Enablers and barriers to effective clinical supervision in the workplace: a rapid evidence review*. BMJ Open, 11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-052929>
- Rowiński, P., Västilä, K., Aberle, J., Järvelä, J., & Kalinowska, M. (2018). *How vegetation can aid in coping with river management challenges: A brief review*. Ecohydrology & Hydrobiology. <https://doi.org/10.1016/J.ECOHYD.2018.07.003>.
- Samosir, K., Wulansari, A., & Yuhesti, M. (2022). *Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Membuang Air Limbah Rumah Tangga Dan Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Desa Tanjungberlian Barat, Karimun Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Terpadu, 2(1), 55-63.
- Setiawan, A., & Samin, S. (2020). *Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'neberang*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, 1(2), 287-296.
- Shimshack, J., & Ward, M. (2022). *Costly sanctions and the treatment of frequent violators in regulatory settings*. Journal of Environmental Economics and Management. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2022.102745>.

Sholihah, Q., Kuncoro, W., Wahyuni, S., Suwandi, S., & Feditasari, E. (2020). *Analisis penyebab bencana banjir dan dampaknya dalam perspektif hukum lingkungan*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 437. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/437/1/012056>.

Sinaga, H. (2023). *Tanggung Jawab Pidana atas Pencemaran Lingkungan dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Sosial dan Humaniora Asia. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i2.171>.

Sumarahati, A. S., & Irawan, A. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement)*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(2), 812-832.

Sutedi, A. (2019). *Perizinan dalam perspektif hukum*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id>

Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). *Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 930-944.

Syarif, K. A. (2024). *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat Di Banda Aceh*. EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial, 1(02), 52-58.

WEBSITE

Admin. (2021). *Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Sempadan Sungai Adalah*. Available at: <https://sumberdayaaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaaair-opd-sempadan-sungai-adalah> (Diakses: 08 Oktober 2024)

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/87045/mariana#:~:text=kelurahan%20Mariana%20merupakan%20daerah%20pusat,jumlah%20penduduk%20sebanyak%209207%20jiwa>. (Diakses 12 Desember 2024)

Page 5 - Perpustakaan LEMHAMNAS RI. Available at: <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000286/swf/6115/files/basic-html/page5.html> (Accessed: 12 December 2024).

Setiawan, E. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti kata vegetasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Available at: <https://www.kbbi.web.id/vege>

WAWANCARA

- Wawancara Pemerintah Desa (Bapak Dedi Arsyadi) Kamis 13 Maret 2025 pukul 14.13 di Kantor Desa Sungai Rebo
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Bapak Edison) Kamis 13 Maret 2025 pukul 15.00 WIB di rumah Bapak Edison
- Wawancara Tokoh Agama Desa Sungai Rebo (Bapak Y. Sulaiman) Kamis 13 Maret 2025 pukul 16.57 WIB di rumah Bapak Y. Sulaiman
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Ibu Masnun dan Ibu Sulam) Selasa 8 April 2025 pukul 16.46 WIB di rumah Ibu Masnun
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Ibu Masnun) Selasa 8 April 2025 pukul 16.50 WIB di rumah Ibu Masnun
- Wawancara Pemerintah Desa (Bapak Dedi Arsyadi) Kamis 13 Maret 2025 pukul 14.18 WIB di Kantor Desa Sungai Rebo
- Wawancara Tokoh Agama Desa Sungai Rebo (Bapak Y. Sulaiman) Kamis 13 Maret 2025 pukul 17.00 WIB di rumah Bapak Y. Sulaiman
- Wawancara Tokoh Agama Desa Sungai Rebo (Bapak Y. Sulaiman) Kamis 13 Maret 2025 pukul 17.03 WIB di rumah Bapak Y. Sulaiman
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Ibu Masnun) Selasa 8 April 2025 pukul 16.55 WIB di rumah Ibu Masnun
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Ibu Sulam) Selasa 8 April 2025 pukul 17.00 WIB di rumah Ibu Masnun
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Bapak Edison) Kamis 13 Maret 2025 pukul 15.05 WIB di rumah Bapak Edison
- Wawancara Pemerintah Desa (Bapak Dedi Arsyadi) Kamis 13 Maret 2025 pukul 14.18 di Kantor Desa Sungai Rebo
- Wawancara Masyarakat Desa Sungai Rebo (Bapak Edison) Kamis 13 Maret 2025 pukul 15.10 WIB di rumah Bapak Edison